

**ANALISIS HUKUM ADAT *KAOMBO* PERSPEKTIF MASLAHAT STUDI
DI KELURAHAN WALI KECAMATAN BINONGKO KABUPATEN
WAKATOBI**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Seminar Hasil skripsi Pada Program Studi
Hukum Tata Negara**

OLEH:

**IHWAN
NIM:15030103020**

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
KENDARI
2021**


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM ADAT *KAOMBO* PERSPEKTIF MASLAHAT(Studi di Kelurahan Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi)”, Atas Nama :**IHWAN** dengan NIM: **15030103020** Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 15 Juni 2021 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.)

Kendari, Selasa 15 juni 2021

DEWAN PENGUJI


Ketua :1.Dr AndiYaqub M.HI

(.....)

Sekretaris :2. Aris Nur Qadar Ar.Razak S.Hi., M.Hi., M.HI

(.....)

Anggota :3. Ahmad Ridha S.Pd.I., M.Hum

(.....)


Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul “Analisis Hukum Adat *Kaombo* Perspektif Maslahat Studi (Di Kelurahan Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi)” di bawah bimbingan Bapak Aris Nur Qadar Ar Razak S.HI., M.HI., M.H telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN kendari. saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi. semua sumber rujukan yang digunakan dalam ini telah disebutkan dalam daftar pustaka. untuk itu penuh dengan kesadaran saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. untuk itu jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tirua, plagiasi dan di buat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya akan batal demi Hukum.



Kendari, 15 juli 2021
5 zulhijah 1442

Penulis



Ihwan
15030103020

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ihwan
Nim : 15030103020
Program Studi : Hukum tata Negara
Fakultas : Syariah
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari hak bebas royalti noneksklusif (*Non-exclusiveroyalty-freeright*) atas karya ilmiah yang berjudul:

“Implementasi Hukum Adat *Kaombo* Perspektif Maslahat (Studi Di Kelurahan Wali, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi.)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas *royalty Noneksklusif* ini untuk Institut Agama Islam Negeri kendari berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Kendari, 15 juli 2021
5 zulhijah 1442

Penulis



Ihwan
15030103020

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Adat *Kaombo* Perspektif Maslahat (Studi di Kelurahan Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi)” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.H) pada Jurusan/Program Studi hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari.

Penulis berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Orang Tua, Keluarga dan Dosen pembimbing serta teman-teman yang telah memberikan bantuan serta gagasan dalam menyusun sehingga hasil penelitian ini dapat disusun dengan baik dan rapi. Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian walaupun masih banyak kekurangan, karena penulis hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Kendari, 15 juli 2021
5 zulhijah 1442

Penulis

Ihwan
15030103020

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-NYA sehingga penyusunan Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Adat *Kaombo* Perspektif Maslahat (Studi Kelurahan Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi)” dapat terselesaikan dan tersusun sebagaimana mestinya. Tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan tahap pendidikan sarjana S1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Adat Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

Ungkapan terimakasih dengan penuh rasa cinta dan sayang, penulis curahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda La Sikuru dan Ibunda Wa Hamina yang senantiasa bersabar dalam mendidik dan mengasuh, mendoakan, memotifasi, memberi restu dan kasih sayangnya yang tak terhingga serta tak henti-hentinya dengan ikhlas mengorbankan materi dan tenaga dalam memberikan kesempatan Penulis sehingga mampu menyelesaikan studi. Kepada saudara yang tercinta Jamalia, Sadaria Salimudin dan Safrudin serta Novi Nurdiyanti sebagai penyemangat penulis. Dan seluruh keluargaku tanpa terkecuali terimakasih atas dukungan, motivasi dan kasih sayangnya selama mengenyam pendidikan.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Aris

Nur Qadar Ar Razak S.HI., M.HI., M.H sebagai pembimbing yang telah banyak memberi arahan serta bimbingan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Ucapan terimakasih juga Penulis haturkan kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis selama menjalankan studi. Oleh karena itu perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Kendari
2. ibu Dr. M. ag Ipendang selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari
3. Bapak Aris Nur Qadar Ar Razak S.HI., M.HI., M.H selaku Ketua Jurusan/Program Studi Hukum Atat Negara Iain Kendari.
4. Seluruh dosen Jurusan Hukum Tata Negaraserta Staf Perpustakaan dan Staf Administrasi Fakultas syariahIain kendari atas pengajaran dan bimbingannya selama perkuliahan.
5. Pak Dr. Andi Yaqub M.H.I. sebagai ketua penguji pada seminar skripsi, terima kasih atas bimbingan dan saran-sarannya
6. Ibu Andi Novita Mudriani Djaoe SH, MH sebagai dosen penguji proposal, hasil, dan bapak Ahmad Rida S.Pd.I., M.Hum sebagai dosen penguji skripsi terima kasih atas bimbingan dan saran-sarannya
7. Kelurahan Wali yang bersedia menerima Peneliti untuk melakukan penelitian.
8. Sahabat-sahabatku mahasiswa(i) baik sejurusan maupun di luar perkuliahan yang selalu membantu memotivasi.

ABSTRAK

Nama: Ihwan, Nim. 15030103020, Judul: Analisis Hukum Adat Kaombo Perspektif Masalah (Studi Di Kelurahan Wali, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi). Dibimbing Oleh: Aris Nurqadar. Ar Razak S.HI., M.HI., MH

Pada Masyarakat Wali terdapat hukum adat yang disebut *kaombo* untuk melindungi ekosistem laut. Tujuan penelitian ini, yaitu: *pertama*, untuk mengetahui konsep hukum adat *kaombo* perspektif masalah. *Kedua*, mengetahui penerapan hukum adat *kaombo* perspektif masalah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara terhadap tokoh adat Wali dan masyarakat Wali, sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan pada buku, jurnal, dan naskah terkait konsep hukum adat *kaombo*. Analisis data menggunakan teknik reduksi, display dan verifikasi sedangkan pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan dua hal, yaitu: *pertama*, hukum adat *kaombo* di Kelurahan Wali adalah dengan membentuk daerah perlindungan berbasis Hukum adat (*kaombo*). Hukum adat *kaombo* bersesuaian dengan nilai-nilai syariat islam dan mempunyai pandangan masalah dan tujuan yang sama mekanisme penyelesaian kasus dilakukan secara adat melalui pendekatan kemanusiaan dan kekeluargaan. Hukum adat *kaombo* ditegakan oleh lembaga adat yang berkedudukan di baruga (rumah adat wali) hukum adat *kaombo* menetapkan sanksi Bagi pelanggar *kaombo* terdapat tiga sanksi yaitu; sanksi ringan berupa teguran, sanksi sedang berupa peringatan, sanksi berat berupa denda atau sanksi social di kucilkan.

Kata kunci: *Hukum Adat, Kaombo, Penyu, Masalah*

ABSTRACT

Nama: Ihwan, Nim. 15030103020, Title: *Analysis of Kaombo Customary Law from the Maslahat Perspective (Study in Wali Village, Binongko District, Wakatobi Regency)*. Supervised By: Aris Nurqadar. Ar Razak S.HI., M.HI., MH

In the Wali Community there is a customary law called *kaombo* to protect marine ecosystems. The aims of this study are: first, to find out the concept of *kaombo* customary law from a *maslahat* perspective. Second, knowing the application of *kaombo* customary law from a *maslahat* perspective.

This research is a type of empirical normative research. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data was obtained through observation and interview techniques with traditional leaders of the Wali and the Wali community, while secondary data was obtained through literature studies on books, journals and manuscripts related to the concept of *kaombo* customary law. Data analysis used reduction, display and verification techniques while testing the validity of the data used source, technique and time triangulation.

The results of the study show two things, namely: first, the *kaombo* customary law in the Wali Village is to form a protected area based on customary law (*kaombo*). *Kaombo* customary law is in accordance with Islamic sharia values and has the same view of benefit and the same objective. *Kaombo* customary law is enforced by traditional institutions based in *baruga* (guardian traditional house). *Kaombo* customary law stipulates sanctions. For *kaombo* violators, there are three sanctions, namely; light sanctions in the form of a warning, moderate sanctions in the form of a warning, severe sanctions in the form of fines or social sanctions are ostracized.

Keywords: Customary Law, *Kaombo*, Turtle, *Maslahat*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRAC	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Relevan	9
2.2 Kajian Teori	10
2.2.1 Konsep Hukum Adat	10
2.2.2 Masyarakat Hukum Adat.....	13
2.2.3 Pemanfaatan Sumberdaya Oleh Masyarakat Adat	15
2.2.4 Pengertian Maslahat	17
2.2.5 Konsep Maslahat	18
2.2.6 Macam Macam Maslahat.....	19

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	23
3.2.1 Lokasi Penelitian	23
3.2.2 Waktu Penelitian	24
3.3 Sifat Penelitian.....	24
3.4 Sumber Data	24
3.4.1 Data Primer.....	24
3.4.2 Data Sekunder	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data	25
3.6 Instrumen Penelitian	25
3.7. Teknik Analisis Data	26
3.8 Uji Keabsahan Data	28

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kelurahan Wali	29
4.1.1 Letak Geografis	29
4.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	31
4.2 Konsep Adat <i>Kaombo</i> Perspektif Maslahat.....	32
4.2.1 Sejarah Hukum Adat Wali.....	32
4.2.2 Konsep Adat <i>Kaombo</i>	32
4.2.3 Nilai Nilai Yang Terkandung Dalam Adat <i>Kaombo</i>	36
4.2.4 Aturan Dalam Adat <i>Kaombo</i>	43
4.3 Penerapan Adat <i>Kaombo</i>	44
4.3.1 Lembaga Adat <i>Sarano Wali</i>	45
4.3.2 Pelaksanaan Bukan Dan Tutup Wilayah Adat <i>Kaombo</i>	46
4.3.3 Jumlah Kasus	49
4.3.4 Tata Cara Penyelesaian Kasus Pelanggaran Adat <i>Kaombo</i>	50
4.3.5 Tingkatan Sanksi Adat <i>Kaombo</i>	51
4.3.6 Penyelesaian Kasus <i>Kaombo</i> Dalam Pandangan Maslahat....	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan..... 62
5.2 Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkungan dan Jenis Kelamin.....	30
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	31
Tabel 3.3 Daerah Larangan, Jenis Pelanggaran, Denda Adat, dan Nominal Rupiah.....	58

